

**ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TENTANG KERJA SAMA
KEMITRAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT PERSPEKTIF ISTISLAH
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 02/KPPU-K/2023)**

Maya Rein¹, Mustapa Khamal Rokan²

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

e-mail: maya0204192078@uinsu.ac.id¹, mustafarokan@uinsu.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguasaan sepihak kerja sama kemitraan dalam perspektif hukum persaingan usaha dan prinsip kemaslahatan (*istislah*), serta meninjau kompetensi kewenangan putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023 dalam memberikan perlindungan kepada usaha kecil yakni petani plasma. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yudisial case kasus (*case approach*), yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait kemitraan usaha serta putusan KPPU sebagai bahan utama analisis. Data yang digunakan berasal dari dokumen hukum, perjanjian kemitraan, peraturan perundang-undangan, serta putusan KPPU, yang kemudian teknik analisa ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Hardaya Inti Plantations terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008, karena menguasai usaha kecil (koperasi tani) secara sepihak, tidak memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan, serta menetapkan harga pembelian tandan buah segar tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini berimplikasi pada kerugian finansial bagi petani plasma, yang terbebani utang tanpa kejelasan mekanisme pembayaran atas dari kerugian dalam penguasaan sepihak dari pada usaha besar yang memonopoli sistem kemitraan. Dalam perspektif *istislah*, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, karena merugikan pihak yang lebih lemah dalam kemitraan. Sebagai saran, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan dari KPPU, termasuk penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku usaha besar yang menyalahgunakan kemitraan. Selain itu, transparansi dalam perjanjian kemitraan harus diperjelas melalui regulasi yang lebih detail, serta pendampingan hukum bagi petani plasma agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam perjanjian kemitraan.

Kata Kunci : Penguasaan Sepihak, Kemitraan, Pengelolaan, Kelapa Sawit, Istilah

ABSTRACT

This study aims to analyze unilateral control of partnership cooperation from the perspective of business competition law and the principle of benefit (istislah), as well as to review the competence of the authority of the KPPU decision Number 02/KPPU-K/2023 in providing protection to small businesses, namely plasma farmers. This study uses a normative legal research method with a judicial case approach, which examines laws and regulations related to business partnerships and KPPU decisions as the main material for analysis. The data used comes from legal documents, partnership agreements, laws and regulations, and KPPU decisions, which then this analysis technique is normative juridical. The results of the study show that PT Hardaya Inti Plantations was proven to have violated Article 35 paragraph (1) of Law Number 20 of 2008, because it unilaterally controlled small businesses (farmer cooperatives), did not provide transparent financial accountability reports, and set the purchase price of fresh fruit bunches not in accordance with government regulations. This has implications for financial losses for plasma farmers, who are burdened with debt without a clear payment mechanism for losses in unilateral control of large businesses that monopolize the partnership system. In terms of perspective, this practice is contrary to the principles of justice and welfare, because it harms the weaker party in the partnership. As a suggestion, it is necessary to strengthen regulations

and supervision from the KPPU, including the application of stricter sanctions against large business actors who abuse partnerships. In addition, transparency in partnership agreements must be clarified through more detailed regulations, as well as legal assistance for plasma farmers so that they have a stronger bargaining position in partnership agreements.

Keywords: *Unilateral control, Partnership, Management, Oil, Istislah*

A. Pendahuluan

Salah satu kewenangan KPPU sebagai lembaga independen dalam mengawasi praktik bisnis yang telah melanggar ketentuan persaingan usaha sehat diatur pada Peraturan Pemerintah 17 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berisi mengatur tentang Kewenangan Pengawasan Persaingan Usaha bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan dan mengenakan sanksi administratif terhadap pelaksanaan kemitraan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan suatu organ khusus yang bertujuan untuk menjamin iklim usaha yang kondusif agar terciptanya persaingan usaha yang sehat serta terciptanya kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.¹ Peraturan Pemerintah 17 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengatur kewenangan KPPU dalam melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran, memanggil saksi dan pelaku usaha, serta mengumpulkan bukti yang relevan.

Usaha kecil atau koperasi menjadi bagian terbesar sekaligus pilar penopang utama dari perekonomian nasional harus diberikan peluang dan peran yang lebih besar agar menjadi tulang punggung ekonomi nasional.² Pelaksanaan hubungan kemitraan dilakukan pada tahun 2007 dan dituangkan melalui Akta Nomor 126 tahun 2008 yang dalam perjanjian PT Hardaya Inti Plastation mempunyai kewajiban membangun perkebunan sesuai ketentuan kemitraan yang seharusnya tidak menimbulkan indikasi pelanggaran. Kemitraan menjadi salah satu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kelangsungan usaha, produksi, kualitas dan meningkatkan kemampuan usaha masing masing pihak.³ Namun, pelaksanaan kemitraan kerjasama terjadi ketidakseimbangan hubungan kerja sama dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang hasilnya tidak ada

¹ Cita Citrawinda, *Hukum Persaingan Usaha* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021). Hal.267

² Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan usaha: konsepsi dan strategi*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999). Hal. 4

³ Muhammad Reza Aulia dan Rizki Agam Syahputra, *Kemitraan Dalam Menyongkong dan Kinerja Bisnis UMKM Kopi* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hal.4

keterbukaan atau transparansi mengenai perhitungan biaya pembangunan kebun plasma, perhitungan biaya pengelolaan, perawatan kebun dan dana talangan yang menjadi hutang Koptan Amanah kepada PT HIP, pengelolaan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kebun Plasma. Dalam hubungan kerjasama kemitraan semua pihak yang terlibat mempunyai hak dan kewajiban yang setara serta tidak ada pihak yang dirugikan.⁴

Ketidakwenangan daripada usaha besar mendominasi penguasaan sepihak atau monopoli atas pengelolaan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit, menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial bagi petani plasma yang tergabung dalam Koptan Plasma. Petani yang merasa dirugikan atas penguasaan lahan tanah sepihak mereka kemudian melaporkan kasus ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Indikasi kuat menemukan adanya pelanggaran terkait penyalahgunaan posisi dominan dan ketidaksesuaian kewenangan pelaksanaan kemitraan dengan prinsip usaha sehat. Kompetensi KPPU hanya sebatas mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha, termasuk dalam hubungan kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil, tanpa memiliki kewenangan untuk memutus atau mengeksekusi sengketa perdata yang timbul dari perjanjian kemitraan. Berdasarkan pengaduan dan penyelidikan awal, KPPU memutuskan untuk melanjutkan perkara ini ke tahap persidangan guna menentukan bentuk pelanggaran. Hardaya Inti Plantations (PT HIP) terbukti melanggar pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam pelaksanaan kemitraan yang menguasai posisi dominan dalam bentuk penguasaan atau monopoli dengan Koptan Plasma Amanah yang dalam skema kemitraan dianggap melakukan penguasaan sepihak dikarenakan tidak transparan dalam pengelolaan hasil Tandan Buah Segar (TBS) kebun plasma, termasuk pembelian TBS yang tidak sesuai dengan ketentuan harga dari pemerintah. Selain itu, Komisi Pengawas mempunyai wewenang dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan dilakukan apabila adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan dan inisiatif KPPU sendiri apabila terdapat dugaan telah terjadinya pelanggaran kerjasama.⁵

Pelanggaran kerjasama dalam perspektif istislah bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menuntut keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam hubungan bisnis. Kemitraan inti-plasma seharusnya memberi manfaat bagi petani kecil, tetapi dalam kasus ini, PT HIP justru menguasai lahan secara sepihak, menetapkan harga tanpa musyawarah, dan kurang transparan dalam laporan keuangan, sehingga merugikan petani. Maka, KPPU menjatuhkan sanksi administratif kepada PT HIP, perspektif istislah menilai bahwa hukuman tersebut belum cukup untuk mengembalikan keseimbangan dan

⁴ Zainal Abidin dan Syamsir, *Koperasi dan Kemitraan Pertanian* (Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2022). Hal.177

⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum persaingan usaha: teori dan praktiknya di Indonesia*, Cetakan ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012). Hal. 279

memberikan efek jera, sehingga diperlukan pengawasan dan regulasi lebih ketat agar kemitraan benar-benar membawa manfaat bagi petani plasma.

Penelitian terdahulu oleh Anita Afriana mengkaji kemitraan dalam konteks persaingan usaha, namun lebih menekankan pada mekanisme penyelesaian perjanjian kerjasama yang timbul dari hubungan kemitraan tersebut⁶. Selanjutnya, Wahyu Friyonanda Riza dkk menyoroti perlunya transformasi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kemitraan di sektor perkebunan sawit, dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran kemitraan antara perusahaan dan masyarakat⁷. Selanjutnya penelitian oleh Hardianto dkk menganalisis pengawasan KPPU terhadap perjanjian kemitraan inti-plasma dalam industri kelapa sawit, dengan fokus pada kesetaraan posisi tawar dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemitraan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008⁸.

Penelitian ini memiliki keterbaruan pada pendekatannya yang mengintegrasikan analisis hukum positif (persaingan usaha) dengan prinsip-prinsip istislah dalam hukum Islam untuk mengkaji kemitraan usaha antara perusahaan besar dan petani plasma. Tidak banyak kajian hukum yang secara khusus mengaitkan Putusan KPPU sebagai objek utama dengan nilai-nilai maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan masalah *'ammah* (kemaslahatan umum), sehingga memberikan perspektif normatif sekaligus etis dalam menilai keadilan kemitraan.

B. Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yudisial case (*case approach*) dengan pendekatan studi kasus karena konflik yang diselesaikan melalui pengadilan.⁹ Berfokus pada kajian putusan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga peradilan atau pengawas hukum, dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), guna memahami dasar pertimbangan hukum, penerapan peraturan perundang-undangan, serta implikasi putusan terhadap praktik bisnis dan keadilan kemitraan. penelitian berfokus pada kronologi kasus, argumentasi hukum dari masing-masing pihak, serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pendekatan ini juga mengkaji mengenai

⁶ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dkk., "KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA DAN PENYELESAIAN SENGKETA," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 4, no. 1 (31 Desember 2020), <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.359>.

⁷ Wahyu Friyonanda Riza dkk., "Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kemitraan Perkebunan Sawit Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 15, no. 1 (2025): 166.

⁸ Hardianto Hardianto, Mohammad Arif, dan Dachran S Busthami, "Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap di Indonesia," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 1 (2022): 18–34, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/752>.

⁹ Suryanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empric dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022). Hal. 62

putusan KPPU telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam (istislah), serta tata efektivitas putusan dalam menegakkan keadilan bagi petani plasma sebagai kelompok usaha kecil.

Jenis Penelitian yakni yuridis normative yang membahas mengenai asas-asas dalam ilmu hukum yang mengandung materi muatan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta keselarasan¹⁰. Selain itu, pendekatan case approach digunakan untuk mengidentifikasi fakta hukum, argumentasi hakim, serta implikasi putusan terhadap petani plasma dan perusahaan besar dalam kemitraan perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, pendekatan penelitian ini membantu dalam memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus ini serta mengevaluasi efektivitas dalam kasus tersebut. Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen terhadap putusan KPPU, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta *library research* dengan cara membaca jurnal, artikel dan buku yang menelaah mengenai akademik terkait hukum persaingan usaha dan kemitraan. Data yang diperoleh dianalisis secara normatif dengan menelaah kesesuaian putusan dengan prinsip hukum yang berlaku.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Duduk Perkara

PT Hardaya Inti Plastation merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan yang melakukan hubungan kemitraan dengan Koperasi Tani Plasma. Bertujuan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit plasma. Perjanjian kerjasama dalam bidang perjalanan kemitraan terjadi permasalahan. Bermula dari tidak memaparkan transparan dalam pembangunan kebun plasma, pengelolaan hasil Tandan Buah Segar (TBS) kebun plasma yang pembelannya tidak sesuai dengan ketentuan harga Pemerintah. Bahkan, tidak memunculkan klausul perjanjian mengenai kewajiban memberikan audit laporan pertanggung jawaban pengelolaan kebun plasma kepada koordinator amanah selama masa kerjasama kemitraan.¹¹ Praktik kecurangan ini memunculkan suatu bentuk penguasaan sepihak yang berdampak buruk bagi petani plasma dikarenakan, tidak mendapatkan hak hasil panen dari tanah lahan meraka yang petani serahkan kepada perusahaan dengan dalil kemitraan. Penguasaan dalam usaha pun dibuktikan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang berbunyi “*Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan*”.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hal.24

¹¹ Redaksi Infosawit, “Perusahaan Sawit PT Hardaya Inti Plastations Dijatuhkan Sanksi Rp 1 Miliar Oleh KPPU,” Berita Utama, *Info Sawit* (blog), 11 Juli 2024, <https://www.infosawit.com/2024/07/11/perusahaan-sawit-pt-hardaya-inti-plantations-dijatuhi-sanksi-rp-1-miliar-oleh-kppu/>.

Selain tidak mendapatkan hak atas hasil panen secara adil, petani plasma juga dibebankan utang dalam skema kemitraan yang merugikan. PT Hardaya Inti Plantations secara sepihak membebankan biaya pembangunan kebun plasma kepada petani, termasuk biaya investasi, pemeliharaan, dan operasional, tanpa transparansi yang jelas. Akibatnya, petani tidak hanya kehilangan kendali atas hasil kebun mereka tetapi juga harus menanggung beban hutang yang terus meningkat tanpa kejelasan mengenai mekanisme pelunasannya. Ketimpangan atas penguasaan sepihak sangat merugikan bagi petani sehingga melakukan berbagai perlawanan seperti aksi spanduk dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Boul, hingga melayangkan tututan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).¹²

2. Temuan Bahasan

Ketidakwenangan dari pada usaha besar mendominasi usaha kecil dalam kemitraan merupakan prinsip yang diatur dalam regulasi persaingan usaha, guna mencegah praktik penguasaan sepihak yang dapat merugikan mitra usaha kecil serta menghambat keseimbangan ekonomi. Atas laporan tuntutan dari Koptan Plasma yang merasa dirugikan, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha melakukan investigasi dengan memutuskan bahwa PT Hardaya Inti Plantation menjadi pihak-pihak yang terlibat penguasaan sepihak atas lahan milik petani terbukti melanggar Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang telah melanggar perjanjian kerjasama yang dalam ketentuan pasal berbunyi “*Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan*”. Hal ini terbukti dalam praktik kerjasama, PT HIP memenuhi unsur-unsur penguasaan atau monopoli dalam kemitraan dengan tidak transparan dalam pengelolaan keuangan, tidak memberikan laporan pertanggungjawaban secara terbuka, serta membebani petani plasma dengan jaminan hutang yang tidak seimbang.¹³

Pengurus Koptan Amanah diundang ke Jakarta oleh PT HIP dan dilakukan pembahasan masalah-masalah kemitraan, yang mana dalam pertemuan tersebut PT HIP menyampaikan bahwa utang Koptan Amanah belum lunas dan ada tambahan hutang baru yang ditalangi oleh PT HIP karena kebun Plasma Koptan Amanah mengalami kerugian.¹⁴ Ketidakseimbangan dalam hubungan kemitraan antara perusahaan inti dan petani plasma, yang merugikan pihak petani secara signifikan menekankan

¹² Robert Dwiantaro, “Nestapa petani plasma di Buol: 15 Tahun dikelabui korporasi,” *Tutura.id* (blog), 23 Februari 2023, <https://tutura.id/homepage/readmore/nestapa-petani-plasma-di-buol-15-tahun-dikelabui-korporasi-1677077550>.

¹³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *KPPU Putus Perkara Kemitraan di Sektor Kelapa Sawit (Nomor 61/KPPU-PR/VII/2024)*, Siaran Pers, 2024.

¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia, “Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 § (2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/249108/peraturan-kppu-no-2-tahun-2023>.

pentingnya penegakan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan serta pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan dalam kerja sama serupa Data perbandingan harga pasar juga menunjukkan bahwa harga TBS yang ditetapkan PT HIP lebih rendah dari harga pasar regional, merugikan petani plasma secara ekonomi. Dalam perkembangannya, piutang Koptan Amanah dialihkan dari Bank kepada PT HIP, yang kemudian menjadi sumber permasalahan dalam hubungan kemitraan antara PT HIP dan Koptan Amanah. Besaran utang pokok yang dialihkan mencapai Rp8,8 miliar, dengan jaminan sebanyak 877 Sertifikat Hak Milik (SHM) milik anggota plasma.¹⁵

Kesepakatan akan terjalin melalui kerjasama idealnya ialah dengan adanya suatu perjanjian kerjasama yang ditandatangani para pihak yang mempunyai atau kewenangan, kemudian didalam perjanjian kerjasama tersebut harus memuat hak dan kewajiban yang seimbang pula¹⁶. Subjek pelaku dalam kegiatan kemitraan yang terjalin dengan PT Hardaya Inti Plastation anata Koperasi Tani Plasma merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang Peternakan, Perkebunan dan Agrikultural yang terletak di Sulawesi Tengah. Perusahaan melakukan kemitraan dengan Petani Plasma yang berada di Desa Winangun merupakan penduduk transmigrasi yang bersal dari berbagai daerah melalui program transmigrasi pada masa orde baru sejak tahun 1995.¹⁷ Tanah perkebun petani saat itu hanya ditanami pohon coklat, jagung-jagungan, sawit dll sebelum kemitraan terjalin dengan Koperasi Tani Plasma Amanah. Kemitraan yang tejalain bertujuan untuk meningkatkan stabilitask finansial dan mengelola pembangunan kelapa sawit agar meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.¹⁸ Ruang lingkup pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit oleh pihak Perusahaan diatas lahan Petani di desa Winangun dan desa Mooyong dengan luas lahan 1260 Ha dengan jumlah petani 1.260 orang dibagikan kepada setiap anggota koperasi seluas masing-masing 1 Ha, terkait dengan luasan 1 Ha per orang tersebut merupakan kebijakan pemerintah, perusahaan hanya sebagai pelaksanaan. Dalam hal tersebut pelaksanaan perjanjian kerjasama harus dilandaskan atas dasar adanya hubungan timbal balik dengan kesepakatan untuk mempertukarkan atau mengintergrasikan sumber daya untuk mencapai keuntungan sinergis dan para masing-masing pihak mempunyai kompetensi inti yang sudah teruji menjadi factor sukses kunci.¹⁹ Bahkan dalam kesaksian Koperasi Petan Plasma tidak

¹⁵ Wahyu Chandra, "KPPU Menangkan Gugatan Petani Plasma Sawit di Buol terhadap PT HIP," *Mongabay* (blog), 17 Juli 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/07/17/kppu-menangkan-gugatan-petani-plasma-sawit-di-buol-terhadap-pt-hip/>.

¹⁶ C. P. F. Luhulima dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kewilayahan Indonesia, *Penelitian implikasi Perjanjian Maastricht bagi Indonesia: menuju Uni Eropa* (Universitas Michigan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1995). Hal.11

¹⁷ Sarjan Lahay, "Nasib Petani Sawit Buol, Janji Untung Malah Buntung," *Mongabay* (blog), Oktober 2025, <https://www.mongabay.co.id/2024/10/25/nasib-petani-sawit-buol-janji-untung-malah-buntung/>.

¹⁸ Endang Yuniastuti, *Perlindungan Sosial Transportasi Online Roda Dua* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020). Hal. 44

¹⁹ Aloysius R Entah, "Ahli Teknologi dan Perangkat Hukumnya," *Jurnal SCIENCE, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Merdeka.*, 1993.

pernah mendapatkan penjelasan terkait laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban operasional hasil kebun, laporan pemeliharaan tanaman, laporan hasil panen oleh Pengurus Koptan Amanah

Dalam analisis ini PT Hardaya Inti Platation menjadi terlapor dalam kasus kemitraan terbukti melakukan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU 20 Tahun 2008 dengan ini Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Usaha Besar

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha besar didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, termasuk usaha nasional, swasta, patungan, dan asing yang beroperasi di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur pengelompokan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan secara alternatif. Sesuai Pasal 35 ayat (1) PP 7 Tahun 2021, pengelompokan ini didasarkan pada batasan modal usaha yang telah melampaui kategori Usaha Menengah. Dari Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP), diketahui bahwa modal disetor perusahaan mencapai Rp93 miliar, yang melebihi batasan modal usaha menengah sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c PP 7 Tahun 2021. Dengan demikian, PT HIP termasuk dalam kategori Usaha Besar, yang memiliki kewajiban dalam menjalankan kemitraan sesuai regulasi yang berlaku.

b. Unsur Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai Mitra Usahanya

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu dalam peraturan tersebut. Dalam perkara ini, Koperasi Tani Plasma (Koptan) Amanah dikategorikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena berperan sebagai wadah bagi petani plasma berdasarkan Perjanjian Kemitraan tanggal 5 November 2007 dan 18 April 2008, serta laporan pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2019. Dari segi modal, berdasarkan RAT Tahun Buku 2016 dan 2017, modal Koptan Amanah tercatat sebesar Rp275.280.046, sedangkan dalam RAT Tahun Buku 2020 dan 2021, modalnya meningkat menjadi Rp623.905.231. Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) huruf a PP 7 Tahun 2021, modal usaha Koptan Amanah masih berada dalam kategori Usaha Mikro, yang berarti memiliki keterbatasan dalam akses modal dan daya saing dibandingkan dengan Usaha Besar.

c. Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan

Unsur pelaksanaan hubungan kemitraan dalam perkara ini didasarkan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 jo. Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur ketentuan mengenai kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Dalam kasus ini,

hubungan kemitraan dikukuhkan melalui perjanjian kerja sama pembangunan perkebunan kelapa sawit antara PT Hardaya Inti Plantations (HIP) selaku inti dan petani plasma yang tergabung dalam Koperasi Tani (Koptan) Amanah di Desa Mooyong dan Desa Winangun, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Perjanjian kerja sama tersebut mengatur mekanisme pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan inti-plasma, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani plasma melalui kerja sama dengan perusahaan inti. Kesepakatan ini pertama kali dibuat pada 5 November 2007 dan kemudian disahkan melalui Akta Nomor 126 tanggal 18 April 2008 di hadapan Rudi, S.H., seorang notaris di Tolitoli. Perjanjian ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan hubungan kemitraan antara kedua belah pihak, yang seharusnya didasarkan pada prinsip transparansi, keadilan, dan keseimbangan hak serta kewajiban

d. Unsur Memiliki dan/atau Menguasai

perkara ini menunjukkan bahwa PT Hardaya Inti Plantations (HIP) melakukan berbagai tindakan yang mengarah pada penguasaan sepihak terhadap koperasi tani plasma. Kewenangan Majelis Komisi menyoroti beberapa pelanggaran yang mencerminkan dominasi perusahaan terhadap mitra petaninya, terutama dalam aspek transparansi dan kewajiban kemitraan. HIP tidak memberikan informasi transparan mengenai perhitungan biaya pembangunan kebun plasma, perhitungan biaya pengelolaan, perawatan kebun, serta dana talangan yang dibebankan sebagai utang kepada Koptan Amanah. Selain itu, HIP juga tidak melibatkan petani plasma dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun sesuai dengan perjanjian kemitraan, serta tidak memberikan laporan keuangan dan laporan pengelolaan kebun secara berkala kepada mitra plasma. Majelis Komisi juga menilai bahwa HIP tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelatihan administratif, manajerial, dan teknis perkebunan kepada anggota Koptan Amanah, yang semestinya menjadi bagian dari penguatan kapasitas petani dalam hubungan kemitraan. Selain itu, tidak adanya addendum terkait klausul kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun plasma menunjukkan bahwa HIP mengabaikan hak-hak petani untuk memperoleh informasi yang seharusnya mereka terima. Dalam analisis hukum, tindakan-tindakan ini menunjukkan adanya penguasaan yang bertentangan dengan prinsip kemitraan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU 20 Tahun 2008. Majelis Komisi menegaskan bahwa HIP menyalahgunakan kewenangan dominan dalam penguasaan sepihak atau monopoli dan pemberian kuasa dalam kegiatan usaha, yang mengakibatkan ketimpangan hubungan kemitraan dan dominasi yang merugikan petani plasma. Dalam interpretasi hukum, frasa "memiliki dan/atau menguasai" dalam Pasal 35 bersifat kumulatif maupun alternatif, sehingga meskipun HIP tidak memiliki secara

langsung, namun penguasaan yang terjadi melalui mekanisme kemitraan sudah cukup untuk dikategorikan sebagai pelanggaran hukum persaingan usaha.

Selain unsur diatas, PT Hardaya Inti Plastation mengajukan keberatan atas putusan majelis hakim yang menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp1 miliar akibat pelanggaran dalam pelaksanaan kemitraan dengan Koperasi Tani Plasma Amanah (Koptan Amanah). Keberatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan harapan putusan KPPU dapat dibatalkan atau dikurangi sanksinya. Namun, pada 21 November 2024, majelis hakim menolak keberatan tersebut, sehingga putusan KPPU tetap berlaku dan wajib dijalankan oleh PT HIP. Penolakan ini menunjukkan bahwa upaya hukum yang ditempuh oleh PT HIP tidak berhasil, sehingga sanksi administratif dan perintah perbaikan kemitraan yang ditetapkan oleh KPPU harus tetap dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan demikian, keputusan ini memberikan harapan baru bagi petani plasma untuk mendapatkan hak-haknya dalam kemitraan yang lebih adil²⁰.

3. Analisis Pembahasan Putusan Dalam Persepektif Istislah

Istislah berasal dari bahasa Arab "*al-maslahah*" yang berarti kemaslahatan atau kebaikan. Dalam hukum Islam, istislah adalah metode penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Konsep ini digunakan ketika tidak ditemukan dalil khusus dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi hukum yang ditetapkan bertujuan untuk menjaga *maqashid syariah* (tujuan syariat), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)²¹. Dalam pembahasan ditemukan permasalahan yang bertentangan dengan istislah yakni, **Penguasaan Usaha Besar terhadap Usaha Kecil** Dalam perspektif istislah (*maslahah mursalah*), kemitraan usaha harus menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Namun, dalam kasus PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) dan Koperasi Tani Plasma Amanah, terjadi ketimpangan di mana PT HIP menguasai penuh pengelolaan kebun plasma, penentuan harga jual, serta hasil panen, yang seharusnya menjadi hak petani.

Petani plasma yang menyerahkan tanahnya justru tidak mendapatkan manfaat yang seimbang dan bahkan dibebani hutang yang tidak transparan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam *maqashid syariah*, yang menekankan bahwa setiap individu berhak mengelola dan mendapatkan hasil dari asetnya sendiri tanpa eksploitasi.²² Selain itu, praktik ini

²⁰ Sarjan Lahay, "Pengadilan Tolak Keberatan PT HIP, Harapan Baru Petani Buol," 4 Desember 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/12/04/pengadilan-tolak-keberatan-pt-hip-harapan-baru-petani-buol/>.

²¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Washington: Biddles Limited, 2008).

²² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2017). Hal. 145

mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam perjanjian, karena tidak ada transparansi mengenai kewajiban audit dan laporan keuangan kepada petani plasma. Praktik penguasaan usaha besar terhadap usaha kecil juga melanggar ketentuan hukum positif, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai mitra usahanya.

Ketentuan ini selaras dengan prinsip istislah, karena bertujuan untuk mencegah eksploitasi usaha kecil dan menjaga keseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, dalam perspektif *istislah*, penguasaan usaha besar terhadap usaha kecil dalam kemitraan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama, sehingga memerlukan intervensi regulasi yang lebih kuat untuk mengoreksi ketimpangan ini.

Ketimpangan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kemitraan

Konsep kemitraan yang ideal dalam hukum Islam adalah kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak secara adil, baik dalam hak maupun kewajiban. Namun, dalam kasus ini, perjanjian kemitraan tidak mencantumkan klausul yang mengatur hak petani plasma untuk menerima laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun. Namun, dalam skema kemitraan, petani justru dibebankan utang atas pengelolaan kebun plasma mereka sendiri, meskipun lahan tersebut merupakan milik mereka. Pengurus Koptan Amanah diundang ke Jakarta oleh PT HIP dan dilakukan pembahasan masalah-masalah kemitraan, yang mana dalam pertemuan tersebut PT HIP menyampaikan bahwa utang Koptan Amanah di Bank Mandiri belum lunas dan ada tambahan hutang baru yang ditalangi oleh PT HIP karena kebun Plasma Koptan Amanah mengalami kerugian.²³

Dalam perspektif *istislah (masalah mursalah)*, suatu kebijakan ekonomi harus membawa manfaat bagi semua pihak dan tidak menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta dan kesejahteraan masyarakat). Dalam hubungan kemitraan, pembagian keuntungan dan tanggung jawab harus dilakukan secara adil dan transparan, agar tidak ada pihak yang dirugikan.²⁴ Namun, dalam kemitraan antara PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) dan Koperasi Tani Plasma Amanah, ditemukan pembebanan utang yang merugikan petani plasma. PT HIP membebaskan biaya pembangunan kebun plasma serta operasional kepada petani, meskipun tanah yang digunakan berasal dari petani itu sendiri. Akibatnya, petani terjerat utang jangka panjang dan pendapatannya dipotong langsung dari hasil panen, yang sering

²³ Indonesia, Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁴ Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*.

kali tidak sesuai dengan harga pasar. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, karena petani kehilangan hak penuh atas hasil usaha mereka.²⁵

Selain itu, kurangnya transparansi dalam laporan keuangan dan pembagian hasil panen menyebabkan petani tidak memiliki kendali atas keuangan mereka sendiri. Dalam hukum Islam, akad yang *mengandung* unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *dhulm* (kezaliman) bertentangan dengan prinsip keadilan²⁶. Model kemitraan ini justru menciptakan ketergantungan ekonomi yang merugikan petani, di mana mereka terus dibebani utang tanpa memperoleh manfaat yang seimbang dari hasil perkebunan. Skema utang yang tidak adil ini telah menciptakan penguasaan sepihak oleh perusahaan besar, yang menyebabkan petani plasma kehilangan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, dalam perspektif istislah, pembebanan utang seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Reformasi kebijakan kemitraan yang lebih transparan dan berkeadilan diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan dalam hubungan usaha antara petani dan perusahaan besar.

Tidak Transparans Dalam Pengelolaan dan Pembangunan Kemitraan Kebun Kelapa Sawit Plasma Amanah

Pihak perusahaan bertanggung jawab memberikan pembinaan, teknologi, serta akses pasar, sementara Koptan Plasma bertugas mengelola lahan sesuai kesepakatan. Namun, sejalan dalam praktik PT Hardaya Inti Platatiin tidak memberikan laporan keuangan atau audit pengelolaan kebun plasma secara terbuka kepada koperasi tani, sehingga petani tidak mengetahui progress dari hasil perkebunan yang dikelola. Selain itu, pihak perusahaan mengontrol penuh hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun plasma dan membeli hasil panen dari petani plasma dengan harga lebih rendah daripada harga yang ditetapkan pemerintah.

Dalam *maqashid syariah*, aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta dan ekonomi masyarakat) menuntut adanya kejelasan dalam pengelolaan aset dan hasil usaha, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan²⁷. Akibatnya, petani plasma tidak memperoleh hasil panen yang sesuai dengan hak mereka, dan ini merugikan posisi ekonomi mereka dalam jangka panjang. Sementara itu, ketidak transparan dalam audit keuangan bertentangan dengan prinsip *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), karena petani tidak memiliki akses terhadap informasi keuangan yang menyangkut pengelolaan aset mereka sendiri.

Dalam hukum Islam, informasi yang tidak seimbang antara dua pihak dalam akad bisnis dapat mengarah pada eksploitasi dan ketidakadilan. Hubungan kemitraan dalam kasus ini, PT HIP terbukti

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020). Hal. 112

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2018). Hal. 154

²⁷ Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*.

melakukan praktik kemitraan yang tidak adil, seperti penguasaan penuh atas produksi, pemasaran, dan pengelolaan lahan milik petani plasma serta pembebanan biaya utang atas tanah yang seharusnya menjadi hak petani. Hal ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam *maqashid syariah*, karena petani plasma kehilangan kendali atas aset dan hasil panennya akibat sistem kemitraan yang tidak seimbang²⁸. Maka, Dalam putusan yang ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari 9 Juli 2024 secara terbuka terdapat diktum putusan yang memutuskan PT Hardaya Inti Plastation bahwa:

- a. PT Hardaya Inti Plastation terbukti sah bersalah atas pelanggaran kerjasama kemitraan
- b. Memerintahkan untuk melakukan Addendum Perjanjian Kemitraan yang memuat klausul kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun Plasma terhadap mitra Plasma Koptan Amanah
- c. Memerintahkan untuk menerapkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor SBDC.MKS/024/PK-KI/2008 tanggal 18 April 2008 terkait penyelesaian piutang
- d. Memerintahkan melakukan Addendum perjanjian kemitraan terkait luasan lahan 1.123,74 Ha
- e. Memerintahkan melakukan general audit atas laporan keuangan Koperasi Tani Plasma Amanah periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2023
- f. Memerintahkan untuk melakukan pengiriman data pemutakhiran CPCL kepada Bupati Buol dan ditembuskan kepada Komisi
- g. Menghukum dengan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

Dari perspektif istislah, sanksi ini dapat dipandang sebagai langkah menuju keadilan, tetapi dalam kajian hukuman tersebut cukup memberikan efek jera serta memulihkan hak-hak petani plasma yang telah dirugikan. Jika sanksi tersebut tidak mempengaruhi keseimbangan kekuatan antara perusahaan besar dan petani kecil, maka putusan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip istislah, karena kemaslahatan petani belum sepenuhnya terjamin. Penerapan istislah seharusnya mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap perjanjian kemitraan agar tidak hanya menguntungkan perusahaan besar. Oleh karena itu, dari perspektif istislah, putusan ini harus diikuti dengan mekanisme pemulihan hak petani, transparansi dalam sistem kemitraan, serta kebijakan pengawasan yang lebih kuat dari pemerintah dan KPPU untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam sektor perkebunan kelapa sawit.²⁹ Oleh karena itu, putusan KPPU sejalan dengan prinsip istislah dalam menegakkan keadilan ekonomi, tetapi efektivitasnya bergantung pada implementasi kebijakan lanjutan yang memastikan

²⁸ Abu-Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustafa min 'ilm al-Usul* (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 1996). Hal. 286

²⁹ Adib Khalid, "Konsep Masalah dalam Konteks Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2020): 87.

transparansi dalam kemitraan, perlindungan hak petani, dan pengawasan ketat terhadap perusahaan besar. Dalam hukum Islam, keadilan dalam perjanjian kemitraan harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan menghindari eksploitasi ekonomi yang merugikan kelompok lemah.

Dari perspektif istislah, sanksi administratif berupa denda satu miliar rupiah yang dijatuhkan kepada PT Hardaya Inti Plantations memang merupakan langkah awal menuju keadilan, khususnya dalam upaya menegakkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kemitraan yang adil. Namun, jika dilihat secara substansial, sanksi ini belum cukup memulihkan posisi ekonomi petani plasma yang selama bertahun-tahun mengalami kerugian akibat praktik penguasaan sepihak dan tidak transparansi perusahaan dalam pengelolaan kebun plasma. Efek jera dari sanksi juga dipertanyakan, mengingat besaran denda tersebut tidak sebanding dengan dampak sosial-ekonomi yang dialami oleh para petani, termasuk hilangnya kontrol atas aset produktif mereka, utang yang menumpuk, dan tidak transparansi laporan pertanggungjawaban keuangan. Dalam konteks maqashid syariah, khususnya prinsip *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta), kondisi ini mencerminkan bentuk ketidakadilan struktural yang tidak bisa hanya diselesaikan melalui sanksi administratif semata.

D. Kesimpulan

Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023 menunjukkan adanya ketimpangan dalam hubungan kemitraan antara PT Hardaya Inti Plantations (HIP) dan Koperasi Tani Plasma Amanah, terutama dalam aspek transparansi, pembagian keuntungan, dan pengelolaan kemitraan. KPPU menemukan bahwa PT HIP memiliki kendali dominan dalam menentukan harga Tandan Buah Segar (TBS), pengelolaan keuangan, serta pengembalian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi plasma. ketidakseimbangan hubungan yang mengarah pada dominasi usaha besar atas usaha kecil bertentangan dengan prinsip kemitraan yang seharusnya bersifat saling menguntungkan dan berkeadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Kompetensi KPPU dalam kasus ini hanya sebatas mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran dalam perjanjian kemitraan. Oleh karena itu, KPPU memerintahkan perbaikan mekanisme kemitraan dan pengembalian hak koperasi plasma, serta menjatuhkan denda Rp1 miliar terhadap PT Hardaya Inti Plantations merupakan bentuk penegakan hukum administrative. sehingga, dapat menciptakan hubungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan bagi para petani plasma.

Dari perspektif istislah (masalah mursalah), perjanjian kemitraan yang tidak adil dan hanya menguntungkan satu pihak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum dalam hukum Islam. Dengan demikian, pendekatan istislah dalam kasus ini menegaskan pentingnya regulasi yang lebih ketat dan pengawasan efektif dari KPPU serta pemerintah guna memastikan perjanjian kemitraan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan hanya keuntungan pihak yang lebih kuat dalam hubungan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, dan Syamsir. *Koperasi dan Kemitraan Pertanian*. Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2022.
- Al-Ghazali, Abu-Hamid Muhammad Ibn Muhammad. *al-Mustafa min 'ilm al-USul*. Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ascarya. *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Washinton: Biddles Limited, 2008.
- Aulia, Muhammad Reza, dan Rizki Agam Syahputra. *Kemitraan Dalam Menyongkong dan Kinerja Bisnis UMKM Kopi*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Chandra, Wahyu. "KPPU Menangkan Gugatan Petani Plasma Sawit di Buol terhadap PT HIP." *Mongabay* (blog), 17 Juli 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/07/17/kppu-menangkan-gugatan-petani-plasma-sawit-di-buol-terhadap-pt-hip/>.
- Citrawinda, Cita. *Hukum Persaingan Usaha*. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2021.
- Dwiantaro, Robert. "Nestapa petani plasma di Buol: 15 Tahun dikelabui korporasi." *Tutura.id* (blog), 23 Februari 2023. <https://tutura.id/homepage/readmore/nestapa-petani-plasma-di-buol-15-tahun-dikelabui-korporasi-1677077550>.
- Entah, Aloysius R. "Ahli Teknologi dan Perangkat Hukumnya." *Jurnal SCIENCE, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Merdeka*, t.t., 1993.
- Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Anita Afriana, Agus Mulya Karsona, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sherly Ayuna Putri, dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. "KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA DAN PENYELESAIAN SENGKETA." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 4, no. 1 (31 Desember 2020). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.359>.
- Hafsah, Mohammad Jafar. *Kemitraan usaha: konsepsi dan strategi*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Hardianto, Hardianto, Mohammad Arif, dan Dachran S Busthami. "Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa

- Sawit Manajemen Satu Atap di Indonesia.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 1 (2022): 18–34. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/752>.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2018.
- Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 § (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/249108/peraturan-kppu-no-2-tahun-2023>.
- Karim, Adiwarmen A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Khalid, Adib. “Konsep Masalah dalam Konteks Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2020): 87.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *KPPU Putus Perkara Kemitraan di Sektor Kelapa Sawit (Nomor 61/KPPU-PR/VII/2024)*. Siaran Pers, 2024.
- Lahay, Sarjan. “Nasib Petani Sawit Buol, Janji Untung Malah Buntung.” *Mongabay* (blog), Oktober 2025. <https://www.mongabay.co.id/2024/10/25/nasib-petani-sawit-buol-janji-untung-malah-buntung/>.
- . “Pengadilan Tolak Keberatan PT HIP, Harapan Baru Petani Buol,” 4 Desember 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/12/04/pengadilan-tolak-keberatan-pt-hip-harapan-baru-petani-buol/>.
- Luhulima, C. P. F., dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kewilayahan Indonesia. *Penelitian implikasi Perjanjian Maastricht bagi Indonesia: menuju Uni Eropa*. Universitas Michigan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1995.
- Redaksi Infosawit. “Perusahaan Sawit PT Hardaya Inti Plantations Dijatuhkan Sanksi Rp 1 Miliar Oleh KPPU.” Berita Utama. *Info Sawit* (blog), 11 Juli 2024. <https://www.infosawit.com/2024/07/11/perusahaan-sawit-pt-hardaya-inti-plantations-dijatuhi-sanksi-rp-1-miliar-oleh-kppu/>.
- Riza, Wahyu Friyonanda, Surahman, Muhammad Nurcholis Alhadi, dan Elviandri. “Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kemitraan Perkebunan Sawit Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 15, no. 1 (2025): 166.

Analisis Hukum Persaingan Usaha Tentang
Kerja Sama Kemitraan Pembangunan Dan Pengelolaan
Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Istislah
(Studi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2023)
Maya Rein, Mustapa Khamal Rokan

E-ISSN : 2723-6447

Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum persaingan usaha: teori dan praktiknya di Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Suryanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.

Yuniastuti, Endang. *Perlindungan Sosial Transportasi Online Roda Dua*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.